



PUTUSAN

Nomor 143/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: GUFRON EFENDI al PENDIK BIN H. LINDO (alm)
Tempat lahir	: Surabaya
Umur/tanggal lahir	: 40 thn/ 24 Mei 1981
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Sememi Jaya V-A/22 Kel. Sememi Kec. Benowo Surabaya
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan penetapan/surat perintah penahanan masa-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 November 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 05 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;

Terdakwa menyatakan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tentang penetapan penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca surat - surat yang terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 1 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Sby



Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GUFRON EFENDI al PENDIK BIN H LINDO (alm)** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 362 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GUFRON EFENDI al PENDIK BIN H LINDO (alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - Dompot kulit warna cokelat.**Dikembalikan kepada saksi korban OKTAVIANUS SAIJAO**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **GUFRON EFENDI Als PENDIK Bin H. LINDO (Alm) (residivis)**, Pada hari Selasa tanggal 02 Nopember 2021, sekira pukul : 06.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Nopember 2021, bertempat di Jl. Raya Sememi Kel. Sememi Kec. Benowo Surabaya atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 02 Nopember 2021, sekira pukul : 06.00 Wib, bertempat di Jl. Raya Sememi Kel. Sememi Kec. Benowo Surabaya,

Halaman 2 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Sby



Awalnya terdakwa yang sedang berada di Indomaret untuk bekerja jaga Parkir terdakwa melihat disebelang jalan ada mobil pic up yang berjualan nanas milik saksi OKTOVIANUS SAIJAO, kemudian terdakwa menyeberang dengan tujuan untuk membeli buah nanas pada saat saksi OKTOVIANUS SAIJAO sedang menata dagangan, terdakwa melihat pintu mobil terbuka sedikit kemudian terdakwa buka dan terdakwa melihat ada dompet warna coklat kemudian terdakwa tanpa seijin saksi OKTOVIANUS SAIJAO selaku pemiliknya mengambil dompet warna coklat selanjutnya terdakwa ambil uang yang ada didalam dompet tersebut kemudian dompet terdakwa kembalikan ketempat semula, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah Sememi Jaya VI Kel.Sememi Kec.Benowo Surabaya untuk menyimpan uang yang terdakwa ambil tersebut, kemudian terdakwa kembali ke Indomaret untuk bekerja jaga parkir, namun saat terdakwa tiba di indomaret terdakwa ditegor oleh saksi OKTOVIANUS SAIJAO pemilik uang dan selanjutnya terdakwa melarikan diri, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Nopember 2021 terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polsek Benowo dan dibawah ke Polsek Benowo guna untuk diproses lebih lanjut.

- Akibat perbuatan terdakwa saksi OKTOVIANUS SAIJAO mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi :

1. OKTOVIANUS SAIJO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan terdakwa sebagai juru parkir.
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Nopember 2021, sekira pukul : 06.00 Wib, bertempat di Jl. Raya Sememi Kel. Sememi Kec. Benowo Surabaya, terdakwa sedang berada di Indomaret bekerja jaga Parkir, kemudian terdakwa menyeberang dengan tujuan untuk membeli buah nanas di mobil pic up milik saksi.
- Bahwa kemudian saat saksi sedang menata dagangan, terdakwa yang melihat pintu mobil terbuka sedikit dan ada dompet warna coklat milik saksi kemudian tanpa seijin saksi selaku pemiliknya mengambil dompet warna coklat dan mengambil uang yang ada didalam dompet tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan saat terdakwa kembali ke Indomaret untuk bekerja jaga parkir, saat terdakwa tiba di indomaret saksi menegur terdakwa namun kemudian terdakwa melarikan diri.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Nopember 2021 terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polsek Benowo dan dibawa ke Polsek Benowo untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa perbutan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. AGUNG LUTAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga degan terdakwa.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 atas laporan dari saksi OKTAVIANUS SAIJO pada tanggal 02 November 2021.
- Bahwa benar setelah dilakukan introgasi terhadap terdakwa diketahui bahwa terdakwa telah melakukan pencurian.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian uang tunai Rp. 1.000.000,- yang berada dalam dompet coklat milik saksi OKTAVIANUS SAIJO;

Halaman 4 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku uang yang telah dicuri tersisa Rp. 100.000,- dan lainnya sudah habis untuk kebutuhan pribadi;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Nopember 2021, sekira pukul : 06.00 Wib, bertempat di Jl. Raya Sememi Kel. Sememi Kec. Benowo Surabaya, Awalnya terdakwa yang sedang berada di Indomaret untuk bekerja jaga Parkir terdakwa melihat disebelah jalan ada mobil pic up yang berjualan nanas milik saksi OKTOVIANUS SAIJAO, kemudian terdakwa menyeberang dengan tujuan untuk membeli buah nanas pada saat saksi OKTOVIANUS SAIJAO sedang menata dagangan, terdakwa melihat pintu mobil terbuka sedikit kemudian terdakwa buka dan terdakwa melihat ada dompet warna coklat kemudian terdakwa tanpa seijin saksi OKTOVIANUS SAIJAO selaku pemiliknya mengambil dompet warna coklat selanjutnya terdakwa ambil uang yang ada didalam dompet tersebut kemudian dompet terdakwa kembalikan ditempat semula, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah Sememi Jaya VI Kel.Sememi Kec.Benowo Surabaya untuk menyimpan uang yang terdakwa ambil tersebut, kemudian terdakwa kembali ke Indomaret untuk bekerja jaga parkir, namun saat terdakwa tiba di indomaret terdakwa ditegor oleh saksi OKTOVIANUS SAIJAO pemilik uang dan selanjutnya terdakwa melarikan diri.
- Bahwa perbutan terdakwa saksi OKTOVIANUS SAIJAO mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Nopember 2021, sekira pukul : 06.00 Wib, bertempat di Jl. Raya Sememi Kel. Sememi Kec. Benowo Surabaya, Awalnya terdakwa yang sedang berada di Indomaret untuk

Halaman 5 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Sby



bekerja jaga Parkir terdakwa melihat disebelah jalan ada mobil pic up yang berjualan nanas milik saksi OKTOVIANUS SAIJAO, kemudian terdakwa menyeberang dengan tujuan untuk membeli buah nanas dan pada saat saksi OKTOVIANUS SAIJAO sedang menata dagangan, terdakwa melihat pintu mobil terbuka sedikit kemudian terdakwa buka dan terdakwa melihat ada dompet warna coklat kemudian terdakwa tanpa seijin saksi OKTOVIANUS SAIJAO selaku pemiliknya mengambil dompet warna coklat selanjutnya terdakwa mengambil uang yang ada didalam dompet tersebut dan kemudian terdakwa mengembalikan dompet tersebut ketempat semula.

- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang ke rumah Sememi Jaya VI Kel. Sememi Kec. Benowo Surabaya untuk menyimpan uang yang terdakwa ambil tersebut, lalu terdakwa kembali ke Indomaret untuk bekerja jaga parkir, namun saat terdakwa tiba di indomaret terdakwa ditegor oleh saksi OKTOVIANUS SAIJAO dan selanjutnya terdakwa melarikan diri.
- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Nopember 2021 terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polsek Benowo dan dibawa ke Polsek Benowo guna untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Dompet kulit warna cokelat;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut keberadaannya telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi, maka terhadap barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan para Terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 06 Nopember 2021 sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Nopember 2021, sekira pukul : 06.00 Wib, bertempat di Jl. Raya Sememi Kel. Sememi Kec. Benowo Surabaya, terdakwa yang sedang berada di Indomaret untuk bekerja jaga Parkir melihat disebelah jalan ada mobil pic up yang berjualan nanas milik saksi



OKTOVIANUS SAIJAO, kemudian terdakwa menyeberang dengan tujuan untuk membeli buah nanas dan pada saat saksi OKTOVIANUS SAIJAO sedang menata dagangan, terdakwa melihat pintu mobil terbuka sedikit kemudian terdakwa buka dan terdakwa melihat ada dompet warna coklat lalu tanpa seijin saksi OKTOVIANUS SAIJAO selaku pemiliknya, terdakwa mengambil dompet warna coklat selanjutnya terdakwa mengambil uang yang ada didalam dompet tersebut dan kemudian terdakwa mengembalikan dompet tersebut ketempat semula.

- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang ke rumah Sememi Jaya VI Kel. Sememi Kec. Benowo Surabaya untuk menyimpan uang yang terdakwa ambil tersebut, lalu terdakwa kembali ke Indomaret untuk bekerja jaga parkir, namun saat terdakwa tiba di indomaret terdakwa ditegor oleh saksi OKTOVIANUS SAIJAO dan selanjutnya terdakwa melarikan diri.
- Bahwa uang hasil pencurian terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang di dakwakan kepada Terdakwa, apakah atas perbuatannya tersebut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut secara langsung sesuai dengan fakta hukum di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa,

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa", berdasarkan pada Pasal 263 ayat (1) KUHP, adalah sama dengan istilah "setiap orang" dalam rumusan tindak pidana diluar KUHP, kedua istilah tersebut mempunyai konotasi yang sama dalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban, artinya langsung menuju



kepada perseorangan, seseorang atau siapa saja dalam konotasi biologis, atau dengan kata lain adalah pertanggungjawaban manusia sebagai person (*naturalijk persoon*) sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa GUFRON EFENDI al PENDIK BIN H LINDO (alm) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan identitas lengkap sebagaimana tertulis di dalam surat dakwaan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dinilai dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat membedakan perbuatan mana yang benar dan perbuatan mana yang melanggar hukum, namun untuk menentukan unsur "Barang siapa" ini apakah telah terpenuhi tidak cukup dengan menghubungkan Terdakwa sebagai perseorangan sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum, akan tetapi hal ini baru dapat dikatakan terpenuhi apabila unsur Tindak Pidana atau Straftbaar Feit yang merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur "*perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan*" dan unsur "*pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya*" sebagaimana unsur berikutnya, dengan demikian unsur ini baru dapat dinyatakan terbukti apabila unsur selanjutnya dapat dibuktikan;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *mengambil* yaitu memindahkan barang dari tempatnya semula menjadi berpindah dan selanjutnya berada dibawah kekuasaan Terdakwa, sedangkan yang dimaksud *barang/benda* yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik meskipun barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang *seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* yaitu barang-barang yang dimaksud adalah milik orang lain selain Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang bersifat melawan hukum adalah sejak awal telah terkandung maksud dari orang / pelaku yang melakukan tindakan ini untuk mendapat keuntungan secara tidak sah, apabila memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan baik melalui keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah didapatkan fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 02



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2021, sekira pukul : 06.00 Wib, bertempat di Jl. Raya Sememi Kel. Sememi Kec. Benowo Surabaya, terdakwa yang sedang berada di Indomaret untuk bekerja jaga Parkir melihat disebelang jalan ada mobil pic up yang berjualan nanas milik saksi OKTOVIANUS SAIJAO, kemudian terdakwa menyeberang dengan tujuan untuk membeli buah nanas dan pada saat saksi OKTOVIANUS SAIJAO sedang menata dagangan, terdakwa melihat pintu mobil terbuka sedikit kemudian terdakwa buka dan terdakwa melihat ada dompet warna coklat lalu tanpa seijin saksi OKTOVIANUS SAIJAO selaku pemiliknya, terdakwa mengambil dompet warna coklat selanjutnya terdakwa mengambil uang yang ada didalam dompet tersebut dan kemudian terdakwa mengembalikan dompet tersebut ketempat semula. Selanjutnya terdakwa pulang ke rumah Sememi Jaya VI Kel. Sememi Kec. Benowo Surabaya untuk menyimpan uang yang terdakwa ambil tersebut, lalu terdakwa kembali ke Indomaret untuk bekerja jaga parkir, namun saat terdakwa tiba di indomaret terdakwa ditegor oleh saksi OKTOVIANUS SAIJAO dan selanjutnya terdakwa melarikan diri. Bahwa terdakwa mengaku uang hasil pencurian terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka unsur "Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama proses pemeriksaan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang mendesak untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 9 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Dompot kulit warna cokelat, merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan terdakwa maka dinyatakan dikembalikan kepada saksi korban OKTAVIANUS SAIJAO;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan lamanya pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dulu perlu mempertimbangkan keadaan yang dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GUFRON EFENDI al PENDIK BIN H LINDO (alm) tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa GUFRON EFENDI al PENDIK BIN H LINDO (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - Dompot kulit warna cokelat.

Dikembalikan kepada saksi korban OKTAVIANUS SAIJAO

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, oleh kami : **I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Gunawan Tri Budiono, S.H.**, dan **Ari Widodo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari : **Rabu**, tanggal **16 Februari 2022**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **H. Usman, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dihadiri **Hasan Efendi, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gunawan Tri Budiono, S.H.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Ari Widodo, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Usman, S.H., M.Hum.